



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. May. Jend. S. Parman NO. 7 Telp (0736) 21620 – 21623
BENGKULU 38227

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
Nomor : 814/1821.366/4/Dikprov/2016**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN UNIT SEKOLAH BARU SMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan satu Kecamatan satu Sekolah Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka point (a) tersebut di atas perlu menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan SMA Baru di Provinsi Bengkulu tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana Telah diubah dengan peraturan menteri daalm negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 Tentang penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 821.2.Z-598 Tahun 2014 Tanggal 3 September 2014 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 1 tahun 2016 tanggal 12 Desember 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2015;
14. Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : A.655. VIII Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814/137.28.43/1/Dikprov tanggal, 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.01.1.01.17.91.5.2, tanggal 5 Februari 2016.
 2. Proposal dari Kepala Kecamatan Marga Sakti Seblat No :156/54/AJ/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
 3. Hasil Tim Verifikasi/Survey Penetapan Tempat Pembangunan USB tanggal 26 Mei 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan USB/ SMA Baru Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran yang tersedia pada DIPA-SKPD Kegiatan Pembangunan Sekolah Baru APBD tahun 2016.

- Ketiga : Setelah melaksanakan kegiatan tersebut wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
- Kecempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bengkulu



Atisar Sulaiman, S.Ag, MM
NIP. 19621012 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu.